



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

PRO YUSTITIA

NO. REG. 182 / 84 / 35.73. 404 / 20 21

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama MURNI SETYOWATI, SH 105
 NIP. 1970072002007012013 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang
 Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, senin
 tanggal 06 September 2021 pukul 11.06 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor
Satpol PP Kota Malang terhadap tersangka :

TERSANGKA

Nama EMIR MUHAMMADSYAH Umur 28 Th
 Tempat / Tgl. / Lahir Malang Kelamin Laki
 Suku bangsa INDONESIA Agama ISLAM
 Alamat Kempok Istora Gajayana B.28 Malang
 Menerangkan sebagai berikut bahwa saya merupakan
 minot di Cafe Capitol di Jl. Manunggal Utara No
6 Mng bkm ada 1210 Minot

Tanda tangan

SANDY FIRMAN F.
 SANDY FIRMAN F.

Tanda tangan

SUKIITO
 SUKIITO

SAKSI I

Nama SANDY FIRMAN F. Umur 44 Th
 Tempat / Tgl. / Lahir Malang Kelamin Laki
 Suku bangsa INDONESIA Agama ISLAM
 Alamat Jl. Simp. Mojopahit No 1 Malang
 Menerangkan sebagai berikut bahwa saya menyediakan
 Minot di Cafe Capitol di Jl. Manunggal Utara No
6 Mng bkm ada 1210 Minot

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari
 tersangka Sintaga ubh. Angur meah Ewh.
CM 360, Sminopt 2512 ke tanah 360

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR

Pasal 15 Ayat (1)
 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minot
Perda No. 4 Tahun 2020

SAKSI II

Nama SUKIITO Umur 55 Th
 Tempat / Tgl. / Lahir Malang Kelamin Laki
 Suku bangsa INDONESIA Agama ISLAM
 Alamat Jl. Simp. Mojopahit No 1 Malang
 Menerangkan sebagai berikut bahwa saya menyediakan
 minot di Cafe Capitol di Jl. Manunggal Utara No
6 Mng bkm ada 1210 Minot

RELAS

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk
 menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di
Kantor Satpol PP Kota Malang.

Pada hari RABU
 Tanggal 08-09-2021 Jam 09.30 WIB

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan
 kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /
 membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili
 dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan
 tersangka membubuhkan tanda tangan

EMIR MUHAMMADSYAH
 EMIR MUHAMMADSYAH

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya
 atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda
 tangani pada hari senin tanggal
06.09.2021 jam 11.00 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
MURNI SETYOWATI, SH
 NIP. 1970072002007012013

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 3 (tiga) hari
 Denda : Rp. 749.000
 Perlakuan barang bukti : 211 musnahkan
 Biaya perkara : Rp. 1.000

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
 Papitera

Papitera

Tanda tangan
 Hakim

Hakim

Tanda tangan
 Jaksa

Jaksa

PERHATIAN

Barang siapa yang dengan sengaja tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat
 dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka BIRU : Kejaksaan HIJAU : Arsip
 PUTIH : Pengadilan KUNING : Bag. Hukum Sekda Kota Malang

No. 03619



PEMERINTAH KOTA MALANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simpang Majapahit No. 1 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojo
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020
NO. REG. 182/ 84 /35.73.404/2020

PRO JUSTITIA
Pada hari ini Sabtu Tanggal 21 Agustus 2020, pukul 21.10 WIB, Saya Rahmat Hidayat, ST. M. Iq
NIP. 19740615 200312 1004 Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan dalam pelanggaran
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Terhadap Tersangka:-----

TERSANGKA		BARANG BUKTI	
Nama	<u>Hendro Eko Sutanto</u>	Pengamanan barang bukti pelanggaran/sebagai jaminan sidang dari tersangka berupa-----	
Nik, nom	<u>357304010740003</u>	<u>1 KTP</u>	
Tempat/Tgl /Lahir	<u>Mlg. 04-01-1974</u>		
Jenis Kelamin	<u>Laki-laki / Perempuan *</u>		
Alamat	<u>21. JA. Suprpto M / 9</u>	PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR:	
Nama Usaha	<u>Loading Resto & Lounge</u>	Pasal 20A atau Pasal 27C Huruf a atau 27C Huruf b Perda Prov. Jatim Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Pengub Prov. Jawa Timur No.53 Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Perwal Kota Malang No 30 Tahun 2020, serta Memperhatikan Inmendagri No. 15 Tahun 2021 besertaubahannya dan SE Walikota Malang No. 35 Tahun 2020 besertaubahannya.	
Alamat Usaha	<u>21. Borobudur</u>		
Keterangan			
SAKSI I		PELANGGARAN YANG DILANGGAR: **	
Nama	<u>Antonio Viera, SE</u>	A. PERORANGAN	
Tempat/Tgl /Lahir	<u>1974</u>	<input type="checkbox"/> Tidak Menggunakan Masker <input type="checkbox"/> Tidak menjaga jarak/berkerumun	
Jenis Kelamin	<u>Laki-laki / Perempuan *</u>	B. PELAKU USAHA	
Alamat	<u>21. Simp. Majapahit No. 1</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas makan minum ditempat	
Pekerjaan	<u>Satpol PP</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Melebihi jam operasional lebih dari jam <u>21.10</u> WIB	
Keterangan		<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/HS di pintu/jalur masuk dan keluar	
SAKSI II		<input type="checkbox"/> Tidak terdapat pembatasan jarak antrian tote away min. 2 meter	
Nama	<u>Asiz</u>	<input type="checkbox"/> Kapasitas pekerja/staf lebih dari _____ % untuk yang WFH/WFO*	
Tempat/Tgl /Lahir	<u>25 th</u>	<input type="checkbox"/> Kapasitas pengunjung lebih dari _____ %	
Jenis Kelamin	<u>Laki-laki / Perempuan *</u>	<input type="checkbox"/> _____	
Alamat	<u>21. Simp. Majapahit No. 1</u>	SANKSI:	
Pekerjaan	<u>Satpol PP</u>	Pasal 49 Ayat (5) dan Ayat (4) Perda Prov. Jawa Timur No 2 Tahun 2020 yaitu: pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	
Keterangan			
Saksi yang ada dilokasi pelanggaran		RELAS	
Tanda Tangan Saksi I <u>Antonio V.</u> Tanda Tangan Saksi II <u>Asiz</u>		Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan negeri yang di laksanakan di Tempat: <u>Kantor Satpol PP</u>	
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada Tersangka dan Tersangka menyetujui/membenarkan pelanggaran atau keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.		Pada Hari: <u>Rabu</u> Tanggal: <u>26 Agt 2021</u> pukul <u>0900</u> WIB	
Tersangka <u>Hendro E.S.</u>		Demikian BAP cepat ini dibuat baik secara langsung dan/atau berdasarkan keterangan saksi dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, yang ditutup dan ditanda tangani.	
Penyidik Pegawai Negeri Sipil			
		<u>Rahmat Hidayat, ST. M. Iq</u> NIP. <u>19740615 200312 1004</u>	
PUTUSAN PENGADILAN		PELAKSANAAN HUKUMAN	
Kurungan	<u>2 (dua) hari</u>		
Denda	<u>Rp. 249.000.-</u>		
Perlakuan Barang Bukti			
Biaya Perkara	<u>Rp. 1.000.-</u>		
Tanda Tangan Panitera <u>Panitera</u>	Tanda Tangan Hakim <u>Hakim</u>	Tanda Tangan Jaksa <u>Jaksa</u>	
PERHATIAN: BARANG SARA YANG DENGAN MELAWAN HUKUM TIAP TINGKAH SESUAI DI PANGGIL MENURUT UNDANG UNDANG DNPAT INTUNTUT BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 216 KUMP			

* MERAH TERSANGKA * PUTIH PENGADILAN * BIRU PEKERJAAN * KURUNG RASIA HUKUM MALANG * KURUNG RASIA HUKUM MALANG * KURUNG RASIA HUKUM MALANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simpang Majapahit No. 1 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020
NO. REG. 182/061/35.73.404/2021

PROKURSTIA Pada hari ini Rabu Tanggal 25 Agst 2021 pukul 02.00 WIB, saya Rahmat Hidayat, ST. M. Lirg NIP. 19740615 200312 1004 Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan dalam pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Terhadap Tersangka:

TERSANGKA		BARANG BUKTI	
Nama	Saifudin	Pengamanan barang bukti pelanggaran/sebagai jaminan sidang dari tersangka berupa:	
NIR/SIM	3573042811630002	1 KTP	
Tempat/Tgl/Lahir	21. Pisang Corali Barnt 21		
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)		
Alamat	Mlg. 22 - 11 - 1969		
Nama Usaha	19 Caffe		
Alamat Usaha	21. 20yo Uomo		
Keterangan			
SAKSI I		PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR:	
Nama	Sulhan	Pasal 20A atau Pasal 27C Huruf a atau 27C Huruf b Perda Prov. Jatim Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Pergub Prov. Jawa Timur No.53 Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Perwal Kota Malang No 30 Tahun 2020, serta Memperhatikan Inmendagri No. 15 Tahun 2021 beserta Perubahannya dan SE Walikota Malang No. 35 Tahun 2020 beserta perubahannya.	
Tempat/Tgl/Lahir	18 th	PELANGGARAN YANG DILANGGAR: **	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)	A. PERORANGAN	
Alamat	21. Simp. Majapahit 16.1	<input type="checkbox"/> Tidak Menggunakan Masker <input type="checkbox"/> Tidak menjaga jarak/berkerumun	
Pekerjaan	Sahpd PP	B. PELAKU USAHA	
Keterangan		<input type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas makan minum ditempat	
SAKSI II		<input checked="" type="checkbox"/> Melebihi jam operasional lebih dari jam 22.00 WIB	
Nama	Sacchim Husen B	<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/HS di pintu/jalur masuk dan keluar	
Tempat/Tgl/Lahir	31 th	<input type="checkbox"/> Tidak terdapat pembatasan jarak antrian toke dway min. 2 meter	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)	<input type="checkbox"/> Kapasitas pekerja/staf lebih dari % untuk yang WFH/WFO *)	
Alamat	21. Simp. Majapahit 16.1	<input type="checkbox"/> Kapasitas pengunjung lebih dari %	
Pekerjaan	Sahpd PP	<input type="checkbox"/>	
Keterangan		SANKSI:	
Saksi yang ada dilokasi pelanggaran		Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (4) Perda Prov. Jawa Timur No 2 Tahun 2020 yaitu: pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	
Tanda Tangan Saksi I	Tanda Tangan Saksi II	RELAS	
Sulhan	Sacchim B	Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan negeri yang di laksanakan di Tempat: Kantor Sahpd PP	
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada Tersangka dan Tersangka menyetujui/membenarkan pelanggaran atau keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.		Pada Hari: Rabu Tanggal 08-9-2021 pukul 09.00 WIB	
		Demikian BAP cepat ini dibuat baik secara langsung dan/atau berdasarkan keterangan saksi dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan yang dituang dan ditanda tangani.	
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
		Rahmat Hidayat, ST. M. Lirg NIP. 19740615 200312 1004	
PUTUSAN PENGADILAN		PELAKSANAAN HUKUMAN	
Kurungan	2 (dua) hari		
Denda	Rp. 199.000		
Perkiraan Barang Bukti			
Biaya Perkara	Rp. 1000,-		
Tanda Tangan Panitera	Tanda Tangan Hakim	Tanda Tangan Jaksa	
Prasijung		Dito	
PERNYATAAN: BARANG SIAPA YANG DENGAN MELAWAN HUKUM TIDAK MELAKUKAKAN SESUDAH DI PANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG DAPAT ENTUNTUT BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 226 KUHP.			

* MERAH TERSANGKA * PUTIH PENGADILAN * BIRU KELASAN * KUNING BAGIAN HUKUM SETOR KOTA MALANG * HIJAU ARTIS



PEMERINTAH KOTA MALANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simpang Majapahit No. 1 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020
NO. REG. 182/018/35.73.404/20.2.1

PROJUSITIA Sabtu, Tanggal 28 April 2021, pukul 22.05 WIB, saya Rahmat Hidayat, ST, M. Ling
NIP. 19740615 200312 1 004 Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan dalam pelanggaran
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Terhadap Tersangka:

TERSANGKA		BARANG BUKTI	
Nama	0891560100816 Bil. Janefri Saragih	Pengamanan barang bukti pelanggaran/sebagai jaminan sidang dari tersangka berupa:	
NIM	1406091801970006	Identitas KTP	
Tempat/Tgl./Lahir	Kendal, 18-01-1997		
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan (*)		
Alamat	Jl. 2A. Suprpto Blok 1 E/80	PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR:	
Nama Usaha	Cafe Logica.co	Pasal 20A atau Pasal 27C Huruf a atau 27C Huruf b Perda Prov. Jatim Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Pergub Prov. Jawa Timur No.53 Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Perwal Kota Malang No 30 Tahun 2020, serta Memperhatikan Inmendagri No. 15 Tahun 2021 beserta Perubahannya dan SE Walikota Malang No. 35 Tahun 2020 beserta perubahannya.	
Alamat Usaha	Jl. Puncak Borebudur	PELANGGARAN YANG DILANGGAR: **	
Keterangan		A. PERORANGAN	
SAKSI I		<input type="checkbox"/> Tidak Menggunakan Masker <input type="checkbox"/> Tidak menjaga jarak/berkerumun	
Nama	Mah. Effendi, SE	B. PELAKU USAHA	
Tempat/Tgl./Lahir		<input type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas makan minum ditempat	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan (*)	<input checked="" type="checkbox"/> Melebihi jam operasional lebih dari jam 22.00 WIB	
Alamat	Jl. Simp. Majapahit	<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/HS di pintu/jalur masuk dan keluar	
Pekerjaan	Satpol PP Kota Malang	<input type="checkbox"/> Tidak terdapat pembatasan jarak antrian toke away min. 2 meter	
Keterangan		<input type="checkbox"/> Kapasitas pekerja/staf lebih dari % untuk yang WFH/WFO*)	
SAKSI II		<input checked="" type="checkbox"/> Kapasitas pengunjung lebih dari 25 %	
Nama	Perry Affan		
Tempat/Tgl./Lahir		SANKSI:	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan (*)	Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (4) Perda Prov. Jawa Timur No 2 Tahun 2020 yaitu:	
Alamat	Jl. Simp. Majapahit	pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	
Pekerjaan	Satpol PP Kota Malang		
Keterangan			
Saksi yang ada di lokasi pelanggaran		RELAS	
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan negeri yang di laksanakan di Tempat: Kantor Satpol PP Kota Malang	
Dr. Effendi, SE	Perry Affan	Pada Hari: Rabu Tanggal: 08 April 2021, pukul 09.00 WIB	
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada Tersangka dan Tersangka menyetujui/membenarkan pelanggaran atau keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.		Demikian BAP cepat ini dibuat baik secara langsung dan/atau berdasarkan keterangan saksi dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, yang dibuat dan ditanda tangani.	
Tersangka Bil. Janefri Saragih		Penyidik Pegawai Negeri Sipil Rahmat Hidayat, ST, M. Ling NIP. 19740615 200312 1 004	
PUTUSAN PENGADILAN		PELAKSANAAN HUKUMAN	
Kurungan	2 (hari)		
Denda	Rp. 200.000		
Perlakuan Barang Bukti			
Biaya Perkara	Rp. 1000.-		
Tanda Tangan Panitera	Tanda Tangan Hakim	Tanda Tangan Jaksa	
Pramo		Hutis	
PERHATIAN: BARANG SIAPA YANG DENGAN MELAWAN HUKUM TIDAK MENYERAHKAN SESUAPUN DI PANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG HARUS DITUNTUT BERDASARKAN KEPUTUSAN PASAL 220 KUHP.			

* METAN TERSANGKA * PUTIH PENGACILAN * BMD PELAKSANA * KUNING BAGIAN HUKUM/SEKSI/KEJARI * HIJAU ARSIP
*) Coret Salah Satu, **) Beri tanda centang



**PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Simping Majapahit No. 1 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen
MALANG

Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020
NO. REG. 182/ SP /35.73.404/2021**

PROJUSITIA Subh Pada hari ini Sabtu Tanggal 21 Agst 2021, pukul 22.19 WIB, Saya Rahmat Hidayat, ST. M. Lirg NIP. 19740615 200312 1004 Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan dalam pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat-----Terhadap Tersangka:-----

TERSANGKA		BARANG BUKTI	
Nama	Rivardhy Maulana A	Pengamanan barang bukti pelanggaran/sebagai jaminan sidang dari tersangka berupa	
No./Sim	3573050304940002	0812-31356071 krp	
Tempat/Tgl./Lahir	Malang, 02-04-1999		
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan (*)		
Alamat	Jl. Sukarno Hutan D-506	PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR:	
Nama Usaha	Seiko	Pasal 20A atau Pasal 27C Huruf a atau 27C Huruf b Perda Prov. Jatim Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Pergub Prov. Jawa Timur No.53 Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Perwal Kota Malang No 30 Tahun 2020, serta Memperhatikan Inmendagri No. 15 Tahun 2021 beserta Perubahannya dan SE Walikota Malang No. 35 Tahun 2020 beserta perubahannya.	
Alamat Usaha	Jl. Manunggal Utara	PELANGGARAN YANG DILANGGAR: **	
Keterangan		A. PERORANGAN	
SAKSI I		<input type="checkbox"/> Tidak Menggunakan Masker <input type="checkbox"/> Tidak menjaga jarak/berkerumun	
Nama	Basori, ST	B. PELAKU USAHA	
Tempat/Tgl./Lahir	18 th	<input checked="" type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas makan minum ditempat	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan (*)	<input checked="" type="checkbox"/> Melebihi jam operasional lebih dari jam 22.19 WIB	
Alamat	Jl. Simp. Majapahit No.1	<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/HS di pintu/jalur masuk dan keluar	
Pekerjaan	Satpol PP	<input type="checkbox"/> Tidak terdapat pembatasan jarak antrian tole away min. 2 meter	
Keterangan		<input type="checkbox"/> Kapasitas pekerja/staf lebih dari % untuk yang WFH/WFO*)	
SAKSI II		<input checked="" type="checkbox"/> Kapasitas pengunjung lebih dari 25 %	
Nama	Sandy F.K	<input type="checkbox"/>	
Tempat/Tgl./Lahir	14 th	SANKSI:	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan (*)	Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (4) Perda Prov. Jawa Timur No 2 Tahun 2020 yaitu:	
Alamat	Jl. Simp. Majapahit No.1	pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	
Pekerjaan	Satpol PP		
Keterangan			
Saksi yang ada di lokasi pelanggaran		RELAS	
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan negeri yang di laksanakan di Tempat Kantor Satpol PP	
Basori, ST	Sandy F.K	Pada Hari Rabu Tanggal 22-9-2021 pukul 09.00 WIB	
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada Tersangka dan Tersangka menyetujui/membenarkan pelanggaran atau keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.		Demikian BAP cepat ini dibuat baik secara langsung dan/atau berdasarkan keterangan saksi dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, yang ditutup dan ditanda tangani.	
Penyidik Pegawai Negeri Sipil			
Rahmat Hidayat, ST. M. Lirg NIP. 19740615 200312 1004			
PUTUSAN PENGADILAN		PELAKSANAAN HUKUMAN	
Kurungan	2 (dua) hari		
Denda	Rp. 299.000		
Perlakuan Barang Bukti			
Biaya Perkara	Rp. 1.000		
Tanda Tangan Panitera	Tanda Tangan Hakim	Tanda Tangan Jaksa	
Panitera	Hakim	Jaksa	
PERHATIAN: BARANG SAKSI YANG DENGAN MELAWAN HUKUM TIDAK MENHADAP SESUDAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN KELENTUAN PASAL 216 KUPH			

* MURAH TERSANGKA * PUTIH PENGADILAN * BUKU KEARSAN * KUNING BAGIAN HUKUM * HUKUM ARSIP
*) Coret Salah Satu **) Beri tanda centang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simping Majapahit No. 1 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020
NO. REG. 182/056 /35.73.404/20.21.

PRO JUSTITIA
Pada hari ini Sabtu Tanggal 21 Agst 2021, pukul 21.41 WIB, saya Rahmat Hidayat, ST, M. Ling.
NIP. 19710615 200312 1 004. Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan dalam pelanggaran
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Ketertarikan, Ketertarikan Umum, dan Pelindungan Masyarakat Terhadap Tersangka:

TERSANGKA		BARANG BUKTI	
Nama	Agung Kristian	Pengambilan barang bukti pelanggaran/sebagai jaminan sidang dari tersangka berupa:	
NIK/SIM	696007212960102	1. Identitas KTT	
Tempat/Tgl./Lahir	Kabarek, 22-12-1996		
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan (*)		
Alamat	Kaliwatu Malina Utara	PERATURAN DAERAH YANG DI LANGGAR:	
Nama Usaha	PeaBerry Cafe	Pasal 20A atau Pasal 27C Huruf a atau 27C Huruf b Perda Prov. Jatim Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Pergub Prov. Jawa Timur No.53 Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Perwal Kota Malang No 30 Tahun 2020, serta Memperhatikan Inmendagri No. 15 Tahun 2021 beserta perubahannya dan SE Walikota Malang No. 35 Tahun 2020 beserta perubahannya.	
Alamat Usaha	21-Eudmoro	PELANGGARAN YANG DI LANGGAR: **	
Keterangan		A. PERORANGAN	
SAKSI I		<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Menggunakan Masker <input type="checkbox"/> Tidak menjaga jarak/berkerumun	
Nama	Bakari, SH	B. PELAKU USAHA	
Tempat/Tgl./Lahir		<input type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas makan minum ditempat	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan (*)	<input checked="" type="checkbox"/> Melebihi jam operasional lebih dari jam 21.41 WIB	
Alamat	21-simp Majapahit	<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/HS di pintu/jalur masuk dan keluar	
Pekerjaan	Staff PP Kota Malang	<input type="checkbox"/> Tidak terdapat pembatasan jarak antrian toke away min. 2 meter	
Keterangan		<input type="checkbox"/> Kapasitas pekerja/staf lebih dari % untuk yang WTA/WTO*)	
SAKSI II		<input checked="" type="checkbox"/> Kapasitas pengunjung lebih dari 25 %	
Nama	Achmad Kofia	<input type="checkbox"/>	
Tempat/Tgl./Lahir		SANKSI:	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan (*)	Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (4) Perda Prov. Jawa Timur No 2 Tahun 2020 yaitu:	
Alamat	21-simp Majapahit	pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	
Pekerjaan	Staff PP Kota Malang		
Keterangan			
Saksi yang ada dilokasi pelanggaran		RELAS	
Tanda Tangan Saksi I	Tanda Tangan Saksi II	Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadiri ke pengadilan negeri yang di laksanakan di Tempat: Kantor Bap PP Kota Malang	
(Bakari, SH)	(Achmad Kofia)	Pada Hari: Rabu Tanggal: 22 Sept 2021, pukul 09.00 WIB	
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada Tersangka dan Tersangka menyetujui/membenarkan pelanggaran atau keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.		Demikian BAP cepat ini dibuat baik secara langsung dan/atau berdasarkan keterangan saksi dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, yang ditutup dan ditandatangani.	
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
		Rahmat Hidayat, ST, M. Ling. NIP. 19710615 200312 1 004	
PUTUSAN PENGADILAN		PELAKSANAAN HUKUMAN	
Kurungan	2 (dua) hari		
Denda	Rp. 299.000		
Perilaku Barang Bukti			
Biaya Perkara	Rp. 1.000.000		
Tanda Tangan Panitera	Tanda Tangan Hakim	Tanda Tangan Jaksa	
(Panitera)	(Hakim)	(Jaksa)	
PERHATIAN: BARANG SAHA YANG DENGAN MELAWAN HUKUM TERSANGKA MENYERAHKAN SESUAI DI PANGKIL MENURUT UNDANG-UNDANG YANG DAPAT INTUITIF BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 216 KUHP.			

• MERAH TERSANGKA • PUTUS PENGADILAN • BERU KEJAKSAAN • KUNING BAGIAN HUKUM TERSANGKA KOTA MALANG • HIJAU AKSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simpang Majapahit No. 1 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020 NO. REG. 182/082/35.73.404/20.21

PROJUSITIA
Pada hari ini Sabtu Tanggal 28 April 2021, pukul 20.38 WIB, Saya Rahmat Hidayat, St, M.Ln
NIP. 197406152003121004 Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan dalam pelanggaran
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Terhadap Tersangka:

TERSANGKA		BARANG BUKTI	
Nama	Sudhi A.S (ukhl)	Pengamanan barang bukti pelanggaran/sebagai jaminan sidang dari tersangka berupa	
NIK/SIM	3507246402970004	1 KTP 285804115268	
Tempat/Tgl/Lahir	Malang, 24-02-1997		
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *		
Alamat	Jl. Dn. Darmas 04/04	PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR:	
Nama Usaha	Alpanidi	Pasal 20A atau Pasal 27C Huruf a atau 27C Huruf b Perda Prov. Jatim Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Pergub Prov. Jawa Timur No.53 Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Perwal Kota Malang No.30 Tahun 2020, serta Memperhatikan Inmendagri No. 15 Tahun 2021 beserta Perubahannya dan SE Walikota Malang No. 35 Tahun 2020 beserta perubahannya.	
Alamat Usaha	Jl. Smp. Balapan	PELANGGARAN YANG DILANGGAR: **	
Keterangan		A. PERORANGAN	
SAKSI I		<input type="checkbox"/> Tidak Menggunakan Masker <input type="checkbox"/> Tidak menjaga jarak/berkerumun	
Nama	Antonio Viera, SE	B. PELAKU USAHA	
Tempat/Tgl/Lahir	1974	<input type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas makan minum ditempat	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *	<input checked="" type="checkbox"/> Melebihi jam operasional lebih dari jam 20.38 WIB	
Alamat	Jl. Smp. Majapahit No.1	<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/3HS di pintu/jalur masuk dan keluar	
Pekerjaan	Satpol PP	<input type="checkbox"/> Tidak terdapat pembatasan jarak antrian take away min. 2 meter	
Keterangan		<input type="checkbox"/> Kapasitas pekerja/staf lebih dari % untuk yang WFH/WFO*)	
SAKSI II		<input type="checkbox"/> Kapasitas pengunjung lebih dari %	
Nama	Suypro	<input checked="" type="checkbox"/> Masih ada pembeli ± 8 orang	
Tempat/Tgl/Lahir	26 th.	SANKSI:	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *	Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (4) Perda Prov. Jawa Timur No 2 Tahun 2020 Yaitu:	
Alamat	Jl. Smp. Majapahit No.1	pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	
Pekerjaan	Satpol PP		
Keterangan			
Saksi yang ada dilokasi pelanggaran Tanda Tangan Antonio V. (Antonio V.) Suypro (Suypro)		RELAS Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan negeri yang di laksanakan di Tempat: Kantor Satpol PP Pada Hari: Rabu Tanggal: 08-5-2021 pukul 09.00 WIB Demikian BAP cepat ini dibuat baik secara langsung dan/atau berdasarkan keterangan saksi dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, yang dibuat dan ditanda tangani.	
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada Tersangka dan Tersangka menyetujui/membenarkan pelanggaran atau keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan. Tersangka Sudhi A.S		Penyidik Pegawai Negeri Sipil Rahmat Hidayat, St. M. Ling NIP. 197406152003121004	
PUTUSAN PENGADILAN Kurungan Denda Perlakuan Barang Bukti Biaya Perkara		PELAKSANAAN HUKUMAN	
3 (tiga) hari Rp. 3.99.000 Rp. 1.000			
Tanda Tangan Panitera Rahmat Hidayat		Tanda Tangan Hakim Sudhi A.S	
Tanda Tangan Jaksa Sudhi A.S			
PERHATIAN: BARANG SIAPA YANG DENGAN MELAWAN HUKUM TIAP MENYERAH SESUDAH DI PANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 216 KUPH			

* MENYAH TERSANGKA * PUTUS PENGADILAN * BERU RESKAPAN * KURUNG BAGIAN HUKUM KOTA MALANG * PELAKSI ARSEP
*) Coret Salah Satu, **) Beri tanda centang



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simpang Majapahit No. 1 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020
NO. REG. 182/ 31 /35.73.404/2020...

PROJUSITIA Pada hari ini Sabtu, Tanggal 28 Agustus 2020, pukul 20.56 WIB, Saya Roelivati Utami, SE NIP. 19680213 200701 2 015 Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan dalam pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertarikan Umum, dan Pelindungan Masyarakat-----Terhadap Tersangka:-----

TERSANGKA		BARANG BUKTI
Nama	Ranji Gurwito Gusilo	Pengambilan barang bukti pelanggaran/sebagai jaminan sedang dari tersangka berupa - KET
NIK/SIM	MLG, 23-05-1992	
Tempat/Tgl/Lahir	350713230592003	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan (*)	
Alamat	Jl. Gunungrejo B. No. 7	PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR:
Nama Usaha	Foboy	Pasal 20A atau Pasal 27C Huruf a atau 27C Huruf b Perda Prov. Jatim Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Pergub Prov. Jawa Timur No.53 Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Perwal Kota Malang No 30 Tahun 2020, serta Memperhatikan Inmendagri No. 15 Tahun 2021 besertaubahannya dan SE Walikota Malang No. 35 Tahun 2020 besertaubahannya.
Alamat Usaha	Jl. Moysen Panjaitan	PELANGGARAN YANG DILANGGAR: **
Keterangan		A. PERORANGAN
SAKSI I		<input type="checkbox"/> Tidak Menggunakan Masker <input type="checkbox"/> Tidak menjaga jarak/berkerumun
Nama	Roy Burhanudin	B. PELAKU USAHA
Tempat/Tgl/Lahir	Sidoarjo, 27-3-1977	<input checked="" type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas makan minum ditempat
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan (*)	<input checked="" type="checkbox"/> Melebihi jam operasional lebih dari jam 20.56 WIB
Alamat	Lesanpuro	<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/HS di pintu/ Jalur masuk dan keluar
Pekerjaan	Satpol PP	<input type="checkbox"/> Tidak terdapat pembatasan jarak antrian toke dway min. 2 meter
Keterangan	-	<input type="checkbox"/> Kapasitas pekerja/staf lebih dari % untuk yang WFH/WFO*)
SAKSI II		<input type="checkbox"/> Kapasitas pengunjung lebih dari %
Nama	Pio Purulanto	<input type="checkbox"/> %
Tempat/Tgl/Lahir	MLG, 1968	SANKSI:
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan (*)	Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (4) Perda Prov. Jawa Timur No 2 Tahun 2020 yaitu: pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Alamat	Tasikmatu	
Pekerjaan	Satpol PP	
Keterangan	-	
Saksi yang ada dilokasi pelanggaran		RELAS
Tanda Tangan Saksi	Tanda Tangan Saksi	Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan negeri yang di laksanakan di Tempat: Kantor Satpol PP
Pio. 8	Pio. 1	Pada Hari: Rabu Tanggal: 8 Sept. Pukul: 09.30 WIB
		Demikian BAP cepat ini dibuat baik secara langsung dan/atau berdasarkan keterangan saksi dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, yang ditutup dan ditanda tangani.
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada Tersangka dan Tersangka menyetujui/membenarkan pelanggaran atau keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.		Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		Roelivati Utami
		NIP. 19680213 200701 2 015
PUTUSAN PENGADILAN		PELAKSANAAN HUKUMAN
Kurungan	2 (dua) hari	
Denda	Rp. 200.000	
Perlakuan Barang Bukti		
Biaya Perkara	Rp. 1.000	
Tanda Tangan Panitera	Tanda Tangan Hakim	Tanda Tangan Jaksa
Formingi	3	Stefanus
PERKATAN: BARANG SARA YANG DENGAN MELAWAN HUKUM TIDAK MENYIMPAN SESUAI DI PANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG DAPAT DITUTUT BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 216 KUPH		

* MERAH TERSANGKA * PUTH PENGADILAN * BIRU RELASIAN * KUNING BAGIAN HUKUM SETOR KOTA MALANG * HUAJA ARSIP
(*) Coret Salah Satu, (**) Beri Tanda centang



**PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Simpang Majapahit No. 1 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen
MALANG

Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020
NO. REG. 182/37/35.73.404/20.21.**

PROJUSITIA Sekutu Tanggal 21 Agst 2021 pukul 22.18 WIB, saya Rahmat Hidayat ST.M.Ling
NIP. 19740615 200312 1 004 Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan dalam pelanggaran
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Terhadap Tersangka:

TERSANGKA		BARANG BUKTI	
Nama	<u>K. Candy Aqael Suryono</u>	Pengamanan barang bukti pelanggaran/sebagai jaminan udang dari tersangka	<u>berupa 08222 9111 223</u>
NIK/SIM	<u>3573032805506003</u>		<u>1 Identitas KTP</u>
Tempat/Tgl/Lahir	<u>Malang, 28-05-1996</u>		
Jenis Kelamin	<u>Laki-laki / Perempuan</u>		
Alamat	<u>Di. Damar Samayang El 414</u>	PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR:	
Nama Usaha	<u>Zedice Coffee</u>	Pasal 20A atau Pasal 27C Huruf a atau 27C Huruf b Perda Prov. Jatim Tahun 2020,	
Alamat Usaha	<u>Di. Marunggal no. 7A</u>	Jo. Pasal 5 Pengub Prov. Jawa Timur No.53 Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Perwal Kota Malang No 30 Tahun 2020, serta Memperhatikan Inmendagri No. 15 Tahun 2021 beserta Perubahannya dan SE Walikota Malang No. 35 Tahun 2020 beserta perubahannya.	
Keterangan		PELANGGARAN YANG DILANGGAR: **	
SAKSI I		A. PERORANGAN	
Nama	<u>Suwito, SE</u>	<input type="checkbox"/> Tidak Menggunakan Masker <input type="checkbox"/> Tidak menjaga jarak/berkerumun	
Tempat/Tgl/Lahir		B. PELAKU USAHA	
Jenis Kelamin	<u>Laki-laki / Perempuan</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas makan minum ditempat <u>(tidak)</u>	
Alamat	<u>Di. Simp. Majapahit</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Melebihi jam operasional lebih dari jam <u>22.18</u> WIB	
Pekerjaan	<u>Satpol PP Kota Malang</u>	<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/HS di pintu/jalur masuk dan keluar	
Keterangan		<input type="checkbox"/> Tidak terdapat pembatasan jarak antrian toke away min. 2 meter	
SAKSI II		<input checked="" type="checkbox"/> Kapasitas pekerja/staf lebih dari <u>75</u> % untuk yang WFH/WFO*)	
Nama	<u>Badrul Kham</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Kapasitas pengunjung lebih dari <u>75</u> %	
Tempat/Tgl/Lahir		<input type="checkbox"/>	
Jenis Kelamin	<u>Laki-laki / Perempuan</u>	SANKSI:	
Alamat	<u>Di. Simp. Majapahit</u>	Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (4) Perda Prov. Jawa Timur No 2 Tahun 2020 yaitu:	
Pekerjaan	<u>Satpol PP Kota Malang</u>	pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	
Keterangan			
Saksi yang ada di lokasi pelanggaran Tanda Tangan Saksi I <u>(Suwito, SE)</u> Tanda Tangan Saksi II <u>(Badrul Kham)</u>		RELAS	
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada Tersangka dan Tersangka menyetujui/membenarkan pelanggaran atau keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan. <u>R. Candy Aqael S.</u>		Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghentikan pelanggaran negeri yang di laksanakan di Tempat: <u>Di. Simp. Majapahit</u> Pada Hari <u>Paku</u> Tanggal <u>22 Agt 2021</u> pukul <u>09.00</u> WIB Demikian BAP cepat ini dibuat baik secara langsung dan/atau berdasarkan keterangan saksi dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, yang ditutup dan ditanda tangani. Penyidik Pegawai Negeri Sipil <u>Rahmat Hidayat ST.M.Ling</u> NIP. <u>19740615 200312 1 004</u>	
PUTUSAN PENGADILAN		PELAKSANAAN HUKUMAN	
Kurungan	<u>2 (dua) hari</u>		
Denda	<u>Rp. 200.000</u>		
Perlakuan Barang Bukti			
Biaya Perkara	<u>Rp. 1.000</u>		
Tanda Tangan Panitera <u>(Rahmat Hidayat)</u>	Tanda Tangan Hakim <u>(Badrul Kham)</u>	Tanda Tangan Jaksa <u>(Rahmat Hidayat)</u>	
PERHATIAN: BARANG SIAPA YANG DENGAN MELAWAN HUKUM TIDAK MENGHIMPUN SESUAI DI PANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG BAPAT ENTUNTUT BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 216 KUHP			

• MERAH TERSANGKA • PUTIH PENGADILAN • BIRU KEJAKSAAN • KUNING BAGIAN HUKUM • KOTA MALANG • KOTA MALANG • KOTA MALANG • KOTA MALANG • KOTA MALANG

*) Coret Salah Satu, **) Beri Tanda centang



**PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Simpang Majapahit No. 1 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen
MALANG

Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020
NO. REG. 182/013 /35.73.404/20.21.**

PROJUSITIA
Pada hari ini Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 pukul 22.10 WIB, saya Rahmat Hidayat, ST. M. Ling
NIP. 19740615 200312 1004 Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan dalam pelanggaran
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Terhadap Tersangka:

TERSANGKA		BARANG BUKTI	
Nama	: MIFTAH ASROFI	Pengamanan barang bukti pelanggaran/sebagai jaminan sedang dari tersangka berupa: <u>2 Kupon Bayu</u> <u>1 Kompon 4 Chang warna merah</u>	
NIK/SIM	:		
Tempat/Tgl/Lahir	: Madiun, 1 Juni 1999		
Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan *)		
Alamat	: <u>Kel. beruk, Desa. Dede</u>	PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR: Pasal 20A atau Pasal 27C Huruf a atau 27C Huruf b Perda Prov. Jatim Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Pergub Prov. Jawa Timur No.53 Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Perwal Kota Malang No 30 Tahun 2020, serta Memperhatikan Inmendagri No. 15 Tahun 2021 beserta Perubahannya dan SE Walikota Malang No. 35 Tahun 2020 beserta perubahannya. PELANGGARAN YANG DILANGGAR: ** A. PERORANGAN <input type="checkbox"/> Tidak Menggunakan Masker <input type="checkbox"/> Tidak menjaga jarak/berkerumun B. PELAKU USAHA <input checked="" type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas makan minum ditempat <input checked="" type="checkbox"/> Melebihi jam operasional lebih dari jam <u>20.00</u> WIB <input type="checkbox"/> Tidak menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/HS di pintu/jalur masuk dan keluar <input checked="" type="checkbox"/> Tidak terdapat pembatasan jarak antrian toke dway min. 2 meter <input type="checkbox"/> Kapasitas pekerja/staf lebih dari % untuk yang WFH/WFO*) <input checked="" type="checkbox"/> Kapasitas pengunjung lebih dari <u>25</u> % <input type="checkbox"/> SANKSI: Pasal 49 Ayat (3) dan Ayat (4) Perda Prov. Jawa Timur No 2 Tahun 2020 yaitu : pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	
Nama Usaha	: <u>Kedai Kopi Peta.</u>		
Alamat Usaha	: <u>Jl. Jogo Agung</u>		
Keterangan	: <u>085 749 516 947</u>		
Saksi I			
Nama	: <u>BASOPI, SH.</u>		
Tempat/Tgl/Lahir	: <u>Uth.</u>		
Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan *)		
Alamat	: <u>Jl. Majapahit No. 1</u>		
Pekerjaan	: <u>SATPOL PP</u>		
Keterangan	:		
Saksi II			
Nama	: <u>Pupita Iri N.</u>		
Tempat/Tgl/Lahir	: <u>Makung, 14 Juni 1984</u>		
Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan *)		
Alamat	: <u>Satpol PP</u>		
Pekerjaan	: <u>SATPOL PP</u>		
Keterangan	:		
Saksi yang ada di lokasi pelanggaran Tanda Tangan Saksi I: <u>BASOPI, SH.</u> Tanda Tangan Saksi II: <u>Pupita Iri N.</u>		RELAS Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menanggapi pengaduan negeri yang di laksanakan di Tempat: <u>Kantor SATPOL PP Kota Malang</u> Pada Hari: <u>Rabu</u> Tanggal: <u>28 September 2021</u> pukul <u>09.00</u> WIB Demikian BAP cepat ini dibuat baik secara langsung dan/atau berdasarkan keterangan saksi dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, yang dibuat dan ditanda tangani. Penyidik Pegawai Negeri Sipil <u>Rahmat Hidayat, ST. M. Ling</u> NIP. <u>19740615 200312 1004</u>	
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada Tersangka dan Tersangka menyetujui/membenarkan pelanggaran atau keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan. Tersangka <u>MIFTAH ASROFI</u>			
PUTUSAN PENGADILAN Kurungan: <u>3 (tiga) hari</u> Denda: <u>Rp. 349.000</u> Perlakuan Barang Bukti: <u>Rp. 1.000</u> Biaya Perkara: <u>Rp. 1.000</u> Tanda Tangan Panitera: <u>[Signature]</u> Tanda Tangan Hakim: <u>[Signature]</u> Tanda Tangan Jaksa: <u>[Signature]</u>		PELAKSANAAN HUKUMAN <u>[Signature]</u>	
PERHATIAN: BARANG SAMA YANG MELAWAN HUKUM TIDAK DIPANGGIL SEJUDAH DI PANGGIL MENURUT UNDANG UNDANG DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN AKTUNTUAN PASAL 216 KUHP			

* MERAH TERSANGKA * PUTIH PENGADILAN * BIRU TERANGGUKAN * KURUNG BAGIAN HUKUM SETERUSNYA * HIASU JATIP



PEMERINTAH KOTA MALANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simpang Majapahit No. 1 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020
NO. REG. 182/70 /35.73.404/2021.

PROJUSITIA

Pada hari ini Rabu Tanggal 25 Agustus 2021, pukul 21.30 WIB, Saya Rahmat Hidayat, ST. M. Ling
NIP. 19740615 200312 1004 Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan dalam pelanggaran
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Ketertarikan, Ketertarikan Umum, dan Pelindungan Masyarakat Terhadap Tersangka:

TERSANGKA		BARANG BUKTI	
Nama	Hambyan Victoria	Pengamanan barang bukti pelanggaran/sebagai jaminan sidang dari tersangka berupa	
NIR/SIM	3521104702890005	1 KTP	
Tempat/Tgl Lahir	Nodwi. 07 - 02 - 1990		
Jenis Kelamin	Perempuan (*)		
Alamat	Jl. Majapahit No. 1004	PERATURAN DAERAH YANG DI LANGGAR:	
Nama Usaha	Kafe Wakabu	Pasal 20A atau Pasal 27C Huruf a atau 27C Huruf b Perda Prov. Jatim Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Pergub Prov. Jawa Timur No.53 Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Perwal Kota Malang No 30 Tahun 2020, serta Memperhatikan Inmendagri No. 15 Tahun 2021 beserta Perubahannya dan SE Walikota Malang No. 35 Tahun 2020 beserta perubahannya.	
Alamat Usaha	Jl. Simp. Bajayana	PELANGGARAN YANG DI LANGGAR: **	
Keterangan	08896012 2110	A. PERORANGAN	
SAKSI I		<input type="checkbox"/> Tidak Menggunakan Masker <input type="checkbox"/> Tidak menjaga jarak/berkerumun	
Nama	Moch. Ezzardi	B. PELAKU USAHA	
Tempat/Tgl Lahir	01-21-1980	<input type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas makan minum ditempat	
Jenis Kelamin	Laki-laki (*)	<input checked="" type="checkbox"/> Melebihi jam operasional lebih dari jam 20.00 WIB	
Alamat	Jl. Majapahit No. 1004	<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/HS di pintu/jalur masuk dan keluar	
Pekerjaan	CATPOL PP.	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak terdapat pembatasan jarak antrian tole dway min. 2 meter	
Keterangan		<input type="checkbox"/> Kapasitas pekerja/staf lebih dari % untuk yang WfH/WfO*	
SAKSI II		<input type="checkbox"/> Kapasitas pengunjung lebih dari 25 %	
Nama	Sartono	<input type="checkbox"/>	
Tempat/Tgl Lahir	25-03-1965	SANKSI:	
Jenis Kelamin	Laki-laki (*)	Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (4) Perda Prov. Jawa Timur No 2 Tahun 2020 Yaitu:	
Alamat	Jl. Majapahit / CATPOL PP.	pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	
Pekerjaan	CATPOL PP.		
Keterangan			
Saksi yang ada di lokasi pelanggaran		RELAS	
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan negeri yang di laksanakan di Tempat. Kantor Satpol Pamong Praja.	
Moch. Ezzardi	CATPOL PP.	Pada Hari Rabu Tanggal 25 September 2021 09.00 WIB	
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada Tersangka dan Tersangka menyetujui/membenarkan pelanggaran atau keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.		Demikian BAP cepat ini dibuat baik secara langsung dan/atau berdasarkan keterangan saksi dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan yang dibuat dan ditanda tangani.	
Tanda Tangan Tersangka		Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
Hambyan Victoria		Rahmat Hidayat, ST. M. Ling	
		NIP. 19740615 200312 1004	
PUTUSAN PENGADILAN		PELAKSANAAN HUKUMAN	
Kurungan	2 (dua) hari		
Denda	Rp 249.000		
Perlakuan Barang Bukti			
Biaya Perkara	Rp 1.000		
Tanda Tangan Panitera	Tanda Tangan Hakim	Tanda Tangan Jaksa	
Vikmings		Ditce:7	
PERHATIAN: BARANG SARA YANG DENGAN MELALUI HUKUM TIDAK MENCIPTA SAMP SESUDAH DI PANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN KETERTARIKAN PASAL 216 KUMP			

* MURAH TERSANGKA * PUTIH PENGADILAN * BIRU KEJAKSAAN * KUNING BAGIAN HUKUM SETORAN KOTA MALANG * HIASAN ARTIS
*) Coret Salah Satu, **) Beri tanda centang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)










PEMERINTAH KOTA MALANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simping Majapahit No. 1 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020 NO. REG. 182/054/35.73.404/20.21

PRO JUSTITIA
Pada hari ini Sabtu Tanggal 21-8-2021, pukul 2.47 WIB, saya Rahmat Hidayat, ST. M. Lis
NIP. 19740615 200312 1004 Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan dalam pelanggaran
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Ketertarikan, Ketertarikan Umum, dan Pelindungan Masyarakat Terhadap Tersangka:

TERSANGKA		BARANG BUKTI	
Nama	Ambar Tri K / 08193362712	Pengamanan barang bukti pelanggaran/sebagai jaminan sedang dari tersangka berupa:	
NIK/SIM	3573054403820007	1 KTP - 1 Kurn Panjang	
Tempat/Tgl/Lahir	Malang, 01-03-1982		
Jenis Kelamin	laki-laki / Perempuan *		
Alamat	21. Mayatna II / 75	PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR:	
Nama Usaha	Pokok Ulogpi	Pasal 20A atau Pasal 27C Huruf a atau 27C Huruf b Perda Prov. Jatim Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Pergub Prov. Jawa Timur No.53 Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Perwal Kota Malang No 30 Tahun 2020, serta Memperhatikan Inmendagri No. 15 Tahun 2021 beserta perubahannya dan SE Walikota Malang No. 35 Tahun 2020 beserta perubahannya,	
Alamat Usaha	21. Sudinoro	PELANGGARAN YANG DILANGGAR: **	
Keterangan		A. PERORANGAN	
SAKSI I		<input type="checkbox"/> Tidak Menggunakan Masker <input type="checkbox"/> Tidak menjaga jarak/berkerumun	
Nama	Antonio Vica, SE	B. PELAKU USAHA	
Tempat/Tgl/Lahir	1974	<input checked="" type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas makan minum ditempat	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *	<input checked="" type="checkbox"/> Melebihi jam operasional lebih dari jam 21.47 WIB	
Alamat	2. Simp. Majapahit 16.1	<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/HS di pintu/jalur masuk dan keluar	
Pekerjaan	Sulph PP	<input type="checkbox"/> Tidak terdapat pembatasan jarak antrian toke away min. 2 meter	
Keterangan		<input type="checkbox"/> Kapasitas pekerja/staf lebih dari% untuk yang W3H/WFO *	
SAKSI II		<input checked="" type="checkbox"/> Kapasitas pengunjung lebih dari 100 %	
Nama	Sandy F. K	<input type="checkbox"/>	
Tempat/Tgl/Lahir	49 th	SANKSI:	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *	Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (4) Perda Prov. Jawa Timur No 2 Tahun 2020 yaitu :	
Alamat	2. Simp. Majapahit 16.1	pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	
Pekerjaan	Sulph PP		
Keterangan			
Saksi yang ada di lokasi pelanggaran Tanda Tangan  Antonio V.  Sandy F.K		RELAS Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan negeri yang di laksanakan di Tempat : Kantor Sulph PP Pada Hari Rabu Tanggal 28-8-2021 pukul 09.00 WIB Demikian BAP cepat ini dibuat baik secara langsung dan/atau berdasarkan keterangan saksi dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, yang ditutup dan ditanda tangani.	
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada Tersangka dan Tersangka menyetujui/membenarkan pelanggaran atau keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan. Tersangka  Ambar Tri K		Penyidik Pegawai Negeri Sipil  Rahmat Hidayat ST. M. Lis NIP. 19740615 200312 1004	
PUTUSAN PENGADILAN Kurungan Denda Perlakuan Barang Bukti Biaya Perkara		PELAKSANAAN HUKUMAN	
2 (dua) hari Rp. 200.000 Rp. 1.000			
Tanda Tangan Panitera 		Tanda Tangan Hakim 	
		Tanda Tangan Jaksa 	

PERKARA: BAP ANG SAKSI YANG DENGAN MELAWAN HUKUM TIDAK MENYERAH SESUDAH DI PANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN
TENTUAN PASAL 216 KUHP

• MERAH TERSANGKA • PUTIH PENGADILAN • BIRU KEJAKSAAN • KUNING BAGIAN HUKUM SELDA KOTA MALANG • HIJAU ARSEP
*) Coret Salah Satu, **) Beri tanda centang



PEMERINTAH KOTA MALANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simpang Majapahit No. 1 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020 NO. REG. 182/ 074/35.73.404/20.21

PROJUSITIBA Pada hari ini Rabu Tanggal 25 Agustus 2021, pukul 22.00 WIB, saya Rahmat Hidayat ST. M. Lirg NIP. 19740615 200312 1004 Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan dalam pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Terhadap Tersangka:

TERSANGKA		BARANG BUKTI	
Nama	<u>RIFI Ananda</u>	Pengamanan barang bukti pelanggaran/sebagai jaminan uang dari tersangka berupa	<u>KTP 1 buah</u>
NIK/SIM	<u>6472051808970007</u>		
Tempat/Tgl/Lahir	<u>Samarinda 18-8-1997</u>		
Jenis Kelamin	<u>Laki-laki / Perempuan</u>		
Alamat	<u>Ling hamu Hephunur Limboto</u>	PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR:	
Nama Usaha	<u>COFFE SHOP CLIFFY</u>	Pasal 20A atau Pasal 27C Huruf a atau 27C Huruf b Perda Prov. Jatim Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Pergub Prov. Jawa Timur No.53 Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Perwal Kota Malang No 30 Tahun 2020, serta Memperhatikan Inmendagri No. 15 Tahun 2021 beserta perubahannya dan SE Walikota Malang No. 35 Tahun 2020 beserta perubahannya.	
Alamat Usaha	<u>Jl. 2000 Agung</u>	PELANGGARAN YANG DILANGGAR: **	
Keterangan		A. PERORANGAN	
SAKSI I		<input type="checkbox"/> Tidak Menggunakan Masker <input type="checkbox"/> Tidak menjaga jarak/berkerumun	
Nama	<u>Sartono</u>	B. PELAKU USAHA	
Tempat/Tgl/Lahir	<u>56 Th</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas makan minum ditempat	
Jenis Kelamin	<u>Laki-laki / Perempuan</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Melebihi jam operasional lebih dari jam <u>20.00</u> WIB	
Alamat	<u>J. simp. majapahit no. 1</u>	<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/HS di pintu/jalur masuk dan keluar	
Pekerjaan	<u>Satpol PP</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak terdapat pembatasan jarak antrian take away min. 2 meter	
Keterangan		<input type="checkbox"/> Kapasitas pekerja/staf lebih dari% untuk yang WFH/WFO*	
SAKSI II		<input type="checkbox"/> Kapasitas pengunjung lebih dari%	
Nama	<u>Prayogo</u>	<input type="checkbox"/>	
Tempat/Tgl/Lahir	<u>28 Th</u>	SANKSI:	
Jenis Kelamin	<u>Laki-laki / Perempuan</u>	Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (4) Perda Prov. Jawa Timur No 2 Tahun 2020 yaitu:	
Alamat	<u>Satpol PP</u>	pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	
Pekerjaan			
Keterangan			
Saksi yang ada saksi pelanggaran Tanda Tangan Saksi I <u>Sartono</u> Tanda Tangan Saksi II <u>Prayogo</u>		RELAS	
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada Tersangka dan Tersangka menyetujui/membenarkan pelanggaran atau keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.		Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan negeri yang di laksanakan di Tempat <u>Kantor Satpol PP</u>	
<u>RIFI Ananda</u>		Pada Hari <u>Rabu</u> Tanggal <u>08 Sep 2021</u> pukul <u>09.30</u> WIB	
<u>(RIFI Ananda)</u>		Demikian BAP cepat ini dibuat baik secara langsung dan/atau berdasarkan keterangan saksi dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, yang ditutup dan ditanda tangani	
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
		<u>Rahmat Hidayat ST. M. Lirg</u> NIP. <u>19740615 200312 1004</u>	
PUTUSAN PENGADILAN		PELAKSANAAN HUKUMAN	
Kurungan	<u>2 (dua) hari</u>		
Denda	<u>Rp. 200.000</u>		
Perlakuan Barang Bukti			
Biaya Perkara	<u>Rp. 1.000</u>		
Tanda Tangan Panitera		Tanda Tangan Hakim	Tanda Tangan Jaksa
<u>(Panitera)</u>		<u>(Hakim)</u>	<u>(Jaksa)</u>
PERHATIAN: BARANG SARA YANG DENGAN MELAWAN HUKUM TIAK MENGHIMPUN SESUDAH DI PANGGIL MENCIPTA LINDANG-LINDANG DIPATITUNT BERDASARKAN KET. PUTUSAN PASAL 216 KUPH			

* MURAH TERSANGKA * PUTUS PENGADILAN * BIRU KEJAKSAAN * KURUNG BAGIAN HUKUM BERDASARKAN * HUKUM ARTUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)









PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jalan Simpan Majapahit No. 1 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020
NO. REG. 182/01/35.73.404/2021

PROJUSITIA

Pada hari ini Jum'at, Tanggal 27 Agustus 2021, pukul 21.45 WIB, Saya Rahmat Hidayat, ST, M. Ling
 NIP. 19740615 200312 1004 Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan dalam pelanggaran
 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Terhadap Tersangka: -----

TERSANGKA		BARANG BUKTI	
Nama	: <u>Dimas Aldi Pamadani</u>	Pengamanan barang bukti pelanggaran/sebagai jaminan sidang dari tersangka berupa: <u>KTP 1 buah</u>	
NIK/SIM	: <u>3578040301980002</u>		
Tempat/Tgl. Lahir	: <u>Surabaya, 03-01-1998</u>		
Jenis Kelamin	: <u>Laki-laki / Perempuan</u>		
Alamat	: <u>Joyoduro Dukuh Karang 25 P. 08 T. 06 Surabaya</u>	PERATURAN DAERAH YANG DI LANGGAR:	
Nama Usaha	: <u>PAISALARA CAFE</u>	Pasal 20A atau Pasal 27C Huruf a atau 27C Huruf b Perda Prov. Jatim Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Pergub Prov. Jawa Timur No.53 Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Perwal Kota Malang No 30 Tahun 2020, serta Memperhatikan Inmendagri No. 15 Tahun 2021 beserta Perubahannya dan SE Walikota Malang No. 35 Tahun 2020 beserta perubahannya.	
Alamat Usaha	: <u>J. Melati no. 38 Kota Malang</u>		
Keterangan	:		
SAKSI I		PELANGGARAN YANG DI LANGGAR: **	
Nama	: <u>Sandy Firmans E</u>	A. PERORANGAN	
Tempat/Tgl. Lahir	: <u>44 th</u>	<input type="checkbox"/> Tidak Menggunakan Masker <input type="checkbox"/> Tidak menjaga jarak/berkerumun	
Jenis Kelamin	: <u>Laki-laki / Perempuan</u>	B. PELAKU USAHA	
Alamat	: <u>Ul. Simp. Majapahit no. 1</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas makan minum ditempat	
Pekerjaan	: <u>Satpol PP</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Melebihi jam operasional lebih dari jam <u>20.00</u> WIB	
Keterangan	:	<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/HS di pintu/jalur masuk dan keluar	
SAKSI II		<input type="checkbox"/> Tidak terdapat pembatasan jarak antrian toke dwoy min. 2 meter	
Nama	: <u>Darmaji</u>	<input type="checkbox"/> Kapasitas pekerja/staf lebih dari _____ % untuk yang WFH/WFO*)	
Tempat/Tgl. Lahir	: <u>51 th</u>	<input type="checkbox"/> Kapasitas pengunjung lebih dari _____ %	
Jenis Kelamin	: <u>Laki-laki / Perempuan</u>	<input type="checkbox"/>	
Alamat	: <u>Ul. Simp. Majapahit no. 1</u>	SANKSI:	
Pekerjaan	: <u>Satpol PP</u>	Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (4) Perda Prov. Jawa Timur No 2 Tahun 2020 yaitu: pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	
Keterangan	:		
Saksi yang ada di lokasi pelanggaran		RELAS	
 Tanda Tangan Saksi I  Tanda Tangan Saksi II		Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan negeri yang di laksanakan di Tempat: <u>Ket. Kota Satpol PP Kota Malang</u> Pada Hari <u>Rabu</u> Tanggal <u>08-9-2021</u> pukul <u>09.30</u> WIB Demikian BAP cepat ini dibuat baik secara langsung dan/atau berdasarkan keterangan saksi dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, yang ditutup dan ditanda tangani.	
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada Tersangka dan Tersangka menyetujui/membenarkan pelanggaran atau keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.		Penyidik Pegawai Negeri Sipil  <u>Rahmat Hidayat, ST, M. Ling</u> NIP. <u>19740615 200312 1004</u>	
PUTUSAN PENGADILAN		PELAKSANAAN HUKUMAH	
Kurungan	: <u>2 (dua) hari</u>		
Denda	: <u>Rp. 249.000</u>		
Perlakuan Barang Bukti	: <u>Rp. 1.000</u>		
Biaya Perkara	:		
Tanda Tangan Panitera		Tanda Tangan Hakim	
			
		Tanda Tangan Jaksa	
			
PERHATIAN: BARANG SIAPA YANG DENGAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN SESUDAH DI PANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN 50% HUKUS PASAL 216 KUHP			

* MENCAM TERSANGKA * PUTUS PENGADILAN * HUKUS PASAL 216 KUHP * KUNYING BAGIAN HUKUS PASAL 216 KUHP * PERAL AKSIP



PEMERINTAH KOTA MALANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simpang Majapahit No. 1 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020
NO. REG. 182/ 066/35.73.404/20.21.

PRO JUSTITIA Pada hari ini Rabu Tanggal 25 Agst 2021 pukul 21.32 WIB, saya Rahmat Hidayat, ST. M. Ling NIP. 19740615 200312 1004 Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan dalam pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertarikan Umum, dan Pelindungan Masyarakat Terhadap Tersangka:

TERSANGKA		BARANG BUKTI	
Nama	Ridho Ardiansyah	Pengamanan barang bukti pelanggaran/sebagai jaminan sidang dari tersangka berupa 08B3142-5773	
NIR/SIM	352514205940002	Identitas KTP	
Tempat/Tgl/Lahir	Jember, 22-05-1999		
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan (*)		
Alamat	21. MUSEMIL DAN TANGUNG 2023		
Nama Usaha	GUACO CAFE		
Alamat Usaha	81. Gmp. Satriyana		
Keterangan			
SAKSI I		PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR:	
Nama	Achmad Rofia	Pasal 20A atau Pasal 27C Huruf a atau 27C Huruf b Perda Prov. Jatim Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Pergub Prov. Jawa Timur No.53 Tahun 2020, Jo. Pasal 5 Perwal Kota Malang No 30 Tahun 2020, serta Memperhatikan Inmendagri No. 15 Tahun 2021 beserta perubahannya dan SE Walikota Malang No. 35 Tahun 2020 beserta perubahannya.	
Tempat/Tgl/Lahir			
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan (*)		
Alamat	81. Gmp. Maspahit		
Pekerjaan	Stapel PP Kota Malang		
Keterangan			
SAKSI II		PELANGGARAN YANG DILANGGAR: **	
Nama	Sobaryanti, CH	A. PERORANGAN	
Tempat/Tgl/Lahir		<input type="checkbox"/> Tidak Menggunakan Masker <input type="checkbox"/> Tidak menjaga jarak/berkerumun	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan (*)	B. PELAKU USAHA	
Alamat	81. Gmp. Maspahit	<input type="checkbox"/> Menyediakan fasilitas makan minum ditempat	
Pekerjaan	Stapel PP Kota Malang	<input checked="" type="checkbox"/> Melebihi jam operasional lebih dari jam 21.32 WIB	
Keterangan		<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/HS di pintu/jalur masuk dan keluar	
		<input type="checkbox"/> Tidak terdapat pembatasan jarak antrian toke odow min. 2 meter	
		<input type="checkbox"/> Kapasitas pekerja/staf lebih dari % untuk yang WTH/WFO*)	
		<input checked="" type="checkbox"/> Kapasitas pengunjung lebih dari 79 %	
		<input type="checkbox"/> %	
SANKSI:			
Pasal 49 Ayat (3) dan Ayat (4) Perda Prov. Jawa Timur No 2 Tahun 2020 yaitu: pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).			
Saksi yang ada dibekali pelanggaran Tanda Tangan (A. Rofia)		RELAS	
Tanda Tangan (Sobaryanti, CH)		Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan negeri yang di laksanakan di Tempat: Kantor Stapel PP Kota Malang	
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada Tersangka dan Tersangka menyetujui/membenarkan pelanggaran atau keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.		Pada Hari: Rabu Tanggal: 25 Agst 2021 pukul: 09.00 WIB	
Tanda Tangan Tersangka (Ridho Ardiansyah)		Demikian BAP cepat ini dibuat baik secara langsung dan/atau berdasarkan keterangan saksi dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, yang disumpah dan ditanda tangani.	
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
		Rahmat Hidayat, ST. M. Ling NIP. 19740615 200312 1004	
PUTUSAN PENGADILAN		PELAKSANAAN HUKUMAN	
Kurungan	2 (dua) hari		
Denda	Rp. 249.000		
Perlakuan Barang Bukti	Rp. 1.000		
Biaya Perkara			
Tanda Tangan Panitera		Tanda Tangan Hakim	
		Tanda Tangan Jaksa	
PERMANEN: BARANG SIAPA YANG DENGAN MELAWAN HUKUM TERAKU MENGHIMPUN SESUDAH DI PANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG HARAP DITUNTUT BERDAMAIKAN			
*TUNTUTAN PASAL 216 KUHP			

* MERATA TERSANGKA * PUTUS PENGADILAN * KURUNG BAGIAN HUKUM * PERMANEN * PERAL ARSIP
*) Coret Salah Satu, **) Beri tanda centang